



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gowa, 10 November 1976, (umur 44 tahun)
agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Gowa. Telp. Hp
082349200700 sebagai Pemohon;
melawan

#Termohon, tempat dan tanggal lahir Gowa, 10 November 1978 (umur 42 tahun),
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Gowa,
Sekarang Berdomisili Di Kab. Majene sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam

Persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 1063/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak adanya kecocokan dalam hidup berumah tangga dan sering terjadi pertengkaran baik siang maupun malam yang terkadang hanya permasalahan sepele dan bahkan sering datang dikantor marah-marah tanpa

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang jelas sehingga mempermalukan saya (Pemohon) sebagai suami didepan anggota;

2. Sudah tidak terjalin keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang berujung pada percekocokan / pertengkaran, makan tidak teratur dan sudah tidak hidup bersama lagi / pisah ranjang dimana Termohon sudah meninggalkan rumah sejak bulan Mei 2019 dengan membawa serta pakaiannya serta mengambil seluruh isi rumah tanpa sepengetahuan saya (Pemohon) sebagai suami;

3. Bahwa kami menikah pada tanggal 29 September 1999 secara sah dengan kedinasan, namun sampai saat ini (± 20 tahun) belum dikaruniai anak / keturunan, segala upaya / pengobatan kami sudah lakukan mulai dari pengobatan secara medis sampai kepada pengobatan alternatif, namun tidak juga membuahkan hasil, sedangkan saya (Pemohon) juga sebagai seorang suami menginginkan keturunan yang nantinya akan menjadi generasi penerus

4. Bahkan untuk mengimbangi kesunyian dalam rumah tangga kami, saya (Pemohon) sempat mengambil kemenakan an. NURZAKIAH untuk kami jadikan anak angkat, namun suatu hari yang saya (Pemohon) sudah tidak ingat hari dan tanggalnya, Termohon (isteri) mengatakan kepada kemenakan yang saya (Pemohon) ambil sebagai anak angkat seandainya saya tidak kasihan sama Mama kamu, saya tidak ambilko tinggal di rumahku sehingga dengan perkataan / penyampaian Termohon (isteri) tersebut akhirnya kemenakan saya (Pemohon) itu pulang kerumah orang tuanya dengan membawa pakaiannya sambil menangis dan kejadian itu terjadi pada saat saya (Pemohon) tidak berada dirumah;

5. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga saya (Pemohon) terebut, saya (Pemohon) menilai / meihat tidak adanya keadilan yang dilakukan oleh Termohon (isteri), dimana Termohon (isteri) lebih condong perhatiannya kepada keluarganya dibandingkan dengan keluarga saya (Pemohon) sendiri (orang tua dan kemenakan saya);

6. Kemudian antara sekitar tanggal 05 s.d 10 Agustus 2018, Termohon (istri) menyuruh saya (Pemohon) untuk membuat Surat Pernyataan Penyerahan rumah beserta isinya yang terletak di Kab. Gowa, namun pada waktu itu saya

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) tidakanggapi dengan pertimbangan bahwa rumah tersebut masih milik saya (Pemohon), namun oleh karena hal tersebut selalu ditanyakan berulang-ulang dan saya (Pemohon) merasa sudah tidak nyaman dengan berulangnya kata-kata tersebut diucapkan, sehingga pada tanggal 25 Agustus 2018 saya (Pemohon) membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan rumah kepada Termohon (istri);

7. Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2019, Termohon (isteri) bersama keluarganya mengambil / mengangkut seluruh isi rumah saya (Pemohon) / seluruh perabot rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck dan membawanya kerumah orang tuanya yang bertempat di Dusun Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat dan yang tersisa hanyalah seluruh pakaian saya (Pemohon) yang sudah dibungkus dengan sarung (baik pakaian dinas maupun pakaian preman) dan adapun motif atau permasalahannya karena faktor ketersinggungan dengan perkataan orang tua / Bapak saya (Pemohon) an. #NAMA ORANG TUA yang mengatakan bahwa Termohon (istri) disuruh pulang kepada orang tuanya oleh Bapak saya (Pemohon) an. #NAMA ORANG TUA dan hal tersebut tanpa sepengetahuan saya (Pemohon) sebagai suami;

8. Bahwa permasalahan ketersinggungan dengan perkataan orang tua saya (Pemohon) sehingga langsung mengosongkan seluruh isi rumah hanyalah modus / pengalihan perhatian, namun yang terpenting menurut saya (Pemohon) bahwa Termohon (istri) takut / khawatir / cemas kalau harta / rumah tersebut saya (Pemohon) wariskan kepada kemenakan saya (Pemohon) / karena saya tidak mempunyai keturunan / anak sejak pernikahan saya pada tanggal 29 September 1999 s.d sekarang;

9. Dalam permasalahan tersebut saya (Pemohon) jelaskan pula bahwa Termohon (istri) sempat membawa serta ke Kab. Majene seluruh dokumen-dokumen penting milik saya (Pemohon) seperti ijazah sekolah (SD, SLTP dan SMA), ijazah Kepolisian (Bintara dan Perwira), Skep berkala serta dokumen penting lainnya namun pada sekitar bulan Pebruari 2020 seluruh berkas-

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas tersebut telah dikembalikan kepada saya (Pemohon) yang dititip dirumah Om saya (Pemohon) yang terletak di Kec. Biringkanaya Makassar;

10. Selanjutnya pada sekitar bulan April 2020 Termohon (istri) ternyata telah menjual rumah saya (Pemohon) yang terletak di Dusun TalaTMborong Desa Manjalling, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa kepada sdr. #Nama pembeliseharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan seluruhnya melalui transfer tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada saya (Pemohon) dan hal tersebut saya (Pemohon) ketahui setelah diberitahukan oleh adik ipar saya (Pemohon) kemudian selanjutnya saya (Pemohon) konfirmasi dengan sdr. #Nama pembelian ternyata hal tersebut benar;

11. Kemudian pada bulan Mei 2020, Termohon (istri) minta dibayarkan lunas motor Yamaha N-Max yang saya (Pemohon) angsur selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan sudah saya (Pemohon) bayarkan selama \pm 16 (enam belas) bulan dengan angsuran Rp. 1.600.000,- / bulan, padahal sepeda motor tersebut sejak keluar dari Dealer yang menguasai adalah Termohon (istri) sendiri, sementara seluruh isi rumah saya (Pemohon) sudah diambil dan rumahnya pun sudah dijual seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harga rumah tersebut sudah diambil / diterima melalui transfer;

12. Bahwa saya (Pemohon) tidak bisa lagi hidup rukun dan damai lagi sebagai Suami-istri dengan Termohon (istri) apalagi Termohon (istri) saat ini sudah tidak berdomisili / tinggal di Kab. Gowa, namun sudah tinggal dirumah Orang tuanya di Propinsi Sulbar sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

13. Bahwa dari sikap Termohon (istri) tersebut, mengakibatkan rumah tangga saya (Pemohon) dengan Termohon (istri) tidak harmonis lagi sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud lagi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----M
mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----M
menjatuhkan talak Satu Bain Sugra Termohon Per. #Termohon terhadap Pemohon Lel. #Pemohon;
- 3.-----M
membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Subsider :

-----A
atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 18 November 2020 dan tanggal 25 November 2020 yang disampaikan langsung kepada Termohon, sehingga Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa pemohon sebagai Anggota POLRI telah melampirkan surat permohonannya dengan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor SIC/47/IX/2020 Tentang Pemberian Izin Cerai an. Abdul Malik terhadap istrinya bernama Hasmawati, sehingga penggugat telah memenuhi kewajibannya memperoleh surat izin bercerai dari atasannya sebelum melaksanakan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Najene di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/01/II/1999, tertanggal 29 September 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. #Nama saksi, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sejawat Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tala'borong Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi.
- *Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama.*
- *Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018,*
- *Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.*
- *Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Tala'borong Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sedang Termohon sekarang tinggal di Majene.*
- *Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.*

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon, namun tidak berhasil.

2. #Nama saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Gowa.

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018,
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kabupaten Gowa, sedang Termohon sekarang tinggal di Majene.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 18 November 2020 dan tanggal 25 November 2020 yang disampaikan langsung kepada Termohon, sehingga Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya adalah bahwa tidak adanya kecocokan dalam hidup berumah tangga dan sering terjadi pertengkaran baik siang maupun malam yang terkadang hanya permasalahan sepele dan bahkan sering datang dikantor marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga mempermalukan saya (Pemohon) sebagai suami didepan anggota, sudah tidak terjalin keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang berujung pada percekcoan / pertengkaran, makan tidak teratur dan sudah tidak hidup bersama lagi / pisah ranjang dimana Termohon sudah meninggalkan rumah sejak bulan Mei 2019 dengan membawa serta pakaiannya serta mengambil seluruh isi rumah tanpa sepengetahuan saya (Pemohon) sebagai suami, sudah menikah ± 20 tahun belum dikaruniai anak / keturunan, tidak adanya keadilan yang dilakukan oleh Termohon (isteri), dimana Termohon (isteri) lebih condong perhatiannya kepada keluarganya dibandingkan dengan keluarga Pemohon sendiri orang tua dan kemenakan Pemohon, pada tanggal 01 Juni 2019, Termohon (isteri) bersama keluarganya mengambil / mengangkut seluruh isi rumah saya (Pemohon) / seluruh perabot rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck dan membawanya kerumah orang tuanya yang bertempat di Dusun Bondetalawar Desa Bababulo Kec. Pamboang Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat dan yang tersisa hanyalah seluruh pakaian saya (Pemohon) yang sudah dibungkus dengan sarung (baik pakaian dinas maupun pakaian preman) dan adapun motif atau permasalahannya karena faktor ketersinggungan dengan perkataan orang tua / Bapak (Pemohon) an. #NAMA ORANG TUA yang mengatakan bahwa Termohon (istri) disuruh pulang kepada orang tuanya oleh Bapak saya (Pemohon) an. #NAMA ORANG TUA dan hal tersebut tanpa sepengetahuan pemohon (Pemohon) sebagai suami, selanjutnya pada sekitar bulan April 2020 Termohon (istri) ternyata telah menjual rumah Pemohon yang terletak di Dusun Tala'borong Desa Manjalling, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa kepada sdri. #Nama pembeliseharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan seluruhnya melalui transfer tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan hal tersebut Pemohon ketahui setelah diberitahukan oleh adik ipar Pemohon kemudian selanjutnya Pemohon konfirmasi dengan sdri. #Nama pembelian ternyata hal tersebut benar, Kemudian pada bulan Mei 2020, Termohon (istri) minta dibayarkan lunas motor Yamaha N-Max yang saya (Pemohon) angsur selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan sudah saya (Pemohon) bayarkan selama ± 16 (enam belas) bulan dengan angsuran Rp. 1.600.000,- / bulan, padahal sepeda motor tersebut sejak keluar dari Dealer yang menguasai adalah Termohon (istri) sendiri, sementara seluruh isi rumah saya (Pemohon) sudah diambil dan rumahnya pun sudah dijual seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harga rumah tersebut sudah diambil / diterima melalui transfe, Pemohon tidak bisa lagi hidup rukun dan damai lagi sebagai Suami-istri dengan Termohon (istri) apalagi Termohon (istri) saat ini sudah tidak berdomisili / tinggal di Dusun Tala'borong Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, namun sudah tinggal dirumah Orang tuanya di Dusun Bondetalawar Desa Bababulo Kec. Pamboang, Kab. Majene, Propinsi Sulbar sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, dari sikap Termohon (istri) tersebut, mengakibatkan rumah tangga saya (Pemohon) dengan Termohon (istri) tidak harmonis lagi sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud lagi.

Bahwa pemohon sebagai Anggota POLRI telah melampirkan surat permohonannya dengan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor SIC/47//X/2020 Tentang Pemberian Izin Cerai an. Abdul Malik terhadap istrinya bernama Hasmawati, sehingga penggugat telah memenuhi kewajibannya memperoleh surat izin bercerai dari atasannya sebelum melaksanakan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonan Pemohon tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari permohonan Pemohon namun secara tersirat dapat dipahami bahwa permohonan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Termohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Pemohon yaitu sepupu dan kamanakan dan teman Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan *sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018*.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya, dengan demikian dalil permohonan Pemohon sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal *sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018*.
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon namun ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal *sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari*.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama *sejak bulan Januari 2018*, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon pada persidangan namun Pemohon tetap berkeras mau bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa adanya sikap Pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M

engizinkan Pemohon, #Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, #Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

4.-----M

embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib Hp dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp540.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000.00
4. Redaksi : Rp 10 .000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp551.000,00

(lima rarus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 1063/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)